



Aspek Hukum Pajak atas Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia:

(Studi Kasus Implementasi PMK No.50 Tahun 2025)

Basten Roberto Halim¹, Diding Rahmat², Bambang Widarto³

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadama, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: bastenroberto.uib@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The rapid development of cryptocurrency as part of the digital economy has generated new legal challenges, particularly in the field of taxation. In Indonesia, crypto assets are not recognized as legal tender but are classified as digital commodities with economic value and are therefore subject to taxation. This article aims to analyze the legal framework governing the taxation of cryptocurrency transactions in Indonesia through a case study of the implementation of Minister of Finance Regulation No. 50 of 2025 and to assess it based on the principles of tax law and the welfare state theory. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches, including a comparison with Singapore's crypto tax regime and the policy framework developed by the OECD. The findings indicate that Regulation No. 50 of 2025 has provided clearer legal grounds for the taxation of cryptocurrency transactions through the imposition of Value Added Tax and Income Tax, as well as a withholding mechanism involving crypto asset trading platforms. Nevertheless, its implementation still faces challenges, particularly with regard to cross-border transactions and limitations in regulatory oversight. From the perspective of welfare state theory, the taxation of cryptocurrency transactions represents a progressive policy to broaden the tax base; however, further regulatory refinement is required to ensure legal certainty, fairness, and the optimal realization of public welfare in the digital economy era.

Keywords: cryptocurrency; taxation; Minister of Finance Regulation No. 50 of 2025.

ABSTRAK

Perkembangan cryptocurrency sebagai bagian dari ekonomi digital menimbulkan implikasi hukum baru, khususnya dalam bidang perpajakan. Di Indonesia, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun diklasifikasikan sebagai komoditas digital yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dikenakan pajak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pajak atas transaksi cryptocurrency di Indonesia melalui studi kasus implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 serta menilainya berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak dan teori kesejahteraan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan membandingkan pengaturan pajak aset kripto di Singapura dan kerangka kebijakan OECD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMK No. 50 Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam pemajakan transaksi cryptocurrency melalui pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan serta mekanisme pemungutan oleh penyelenggara perdagangan aset kripto. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan, khususnya terkait transaksi lintas negara dan keterbatasan pengawasan. Berdasarkan teori kesejahteraan

negara, kebijakan pajak atas transaksi cryptocurrency merupakan langkah progresif untuk memperluas basis pajak, namun masih memerlukan penyempurnaan agar dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan negara secara optimal.

Kata Kunci: *cryptocurrency; pajak; PMK No. 50 Tahun 2025.*

PENDAHULUAN

Pembicaraan mengenai topik *cryptocurrency* sudah menjadi salah satu topik yang sering dibincangkan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan perkembangan sistem elektronik yang semakin pesat semenjak pandemi Covid-19, *cryptocurrency* telah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi di masyarakat Indonesia. Dengan semakin meningkatnya tingkat popularitas, masyarakat mulai muncul beberapa pertanyaan mengenai bagaimana pandangan hukum terhadap *cryptocurrency* dan apakah ada pajak yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, dalam yurisdiksi perpajakan Indonesia yang mengatur *cryptocurrency* dapat membentuk suatu subjek argumentasi dan penelitian yang cukup luas.

Di Indonesia, meskipun penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran tidak diakui secara legal, penggunaannya sebagai komoditas untuk investasi dan perdagangan mengalami pertumbuhan signifikan. Menurut data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), volume jual dan beli aset kripto di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Lonjakan transaksi ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap investasi digital dan juga membuka peluang bagi negara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor tersebut. Namun, lonjakan ini juga menimbulkan tantangan dalam hal pengawasan, perlindungan konsumen, dan terutama pengaturan aspek hukum dan perpajakannya.

Di Indonesia, perdagangan aset kripto berada dalam pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sejak ditetapkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Pengaturan tersebut memberikan legalitas tertentu terhadap aktivitas transaksi kripto, walaupun belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan semakin meningkatnya nilai transaksi dan jumlah pelaku pasar, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan memandang penting untuk mengatur aspek perpajakan atas transaksi *cryptocurrency*. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas basis pajak, meningkatkan penerimaan negara, dan menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital.

Sebelumnya, ketentuan pajak atas aset kripto diatur dalam PMK No. 68/PMK.03/2022, yang mengatur secara khusus mengenai Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perdagangan aset kripto. Namun, dinamika pasar kripto yang sangat cepat, munculnya berbagai jenis aset digital baru, serta perubahan model bisnis penyedia platform perdagangan membuat pemerintah perlu memperbarui regulasi perpajakan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan PMK No. 50 Tahun 2025 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Aset Kripto sebagai pembaruan dan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. PMK ini tidak hanya memperjelas definisi, mekanisme pemungutan, dan tarif pajak,

tetapi juga menegaskan peran bursa, pedagang fisik aset kripto, dan pihak lain sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Perubahan regulasi ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai implementasinya dalam praktik. Mengingat karakteristik aset kripto yang sangat berbeda dari instrumen investasi tradisional, pemerintah menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa mekanisme pengenaan, pemungutan, dan pelaporan pajak dapat berjalan secara efektif. Tantangan tersebut mencakup isu transparansi transaksi, volatilitas harga aset kripto, perbedaan model bisnis platform, kurangnya pemahaman wajib pajak, hingga potensi transaksi kripto yang dilakukan lintas batas tanpa pengawasan otoritas domestik.

Dalam konteks implementasi PMK No. 50 Tahun 2025, pelaku usaha—terutama pedagang fisik aset kripto yang terdaftar di Bappebti seperti Indodax, Tokocrypto, dan platform lain—menduduki posisi strategis sebagai pihak yang berkewajiban melakukan pemungutan PPh dan PPN atas transaksi aset kripto. Hal ini menuntut kesiapan dari sisi sistem, teknologi, administrasi, dan kepatuhan hukum. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak kripto masih menghadapi kendala berupa perbedaan penafsiran regulasi, kesiapan infrastruktur, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Di sisi lain, dari perspektif hukum pajak, keberadaan PMK No. 50 Tahun 2025 perlu dianalisis terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar perpajakan seperti kepastian hukum, keadilan pajak, dan kemudahan administrasi. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa pengaturan pajak atas aset kripto tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga memberikan kepastian dan kejelasan bagi wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Regulasi yang tidak jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa pajak, dan menurunkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak.

Dalam perkembangan global, banyak negara telah mengadopsi kebijakan perpajakan atas *cryptocurrency* dengan pendekatan yang beragam. Beberapa negara mengkategorikan aset kripto sebagai properti (*property*), komoditas, atau bahkan mata uang digital. Indonesia memilih untuk menetapkan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar fisik, sehingga perlakuan perpajakannya memiliki karakteristik tersendiri. Perbandingan ini menekankan pentingnya analisis akademik terhadap sejauh mana kebijakan Indonesia telah sesuai dengan perkembangan dan standar internasional.

Sebagai ilustrasi implementasi kebijakan pajak atas transaksi *cryptocurrency* di Indonesia, dapat dicermati praktik yang terjadi setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025. Seorang wajib pajak orang pribadi yang melakukan transaksi penjualan aset kripto melalui platform perdagangan aset kripto domestik pada periode pasca-Agustus 2025 mengalami pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat final oleh penyelenggara platform sebesar 0,21% dari nilai transaksi. Pemotongan tersebut dilakukan secara otomatis oleh sistem platform tanpa adanya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan aset kripto. Kondisi ini berbeda secara signifikan dengan rezim

perpajakan sebelumnya, di mana transaksi kripto masih dikenai PPN sebagai konsekuensi dari pengklasifikasian kripto sebagai komoditas. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pajak seiring dengan perubahan status aset kripto sebagai aset keuangan digital.

Di sisi lain, terdapat pula praktik transaksi *cryptocurrency* yang dilakukan oleh wajib pajak Indonesia melalui platform luar negeri yang tidak ditunjuk sebagai pemungut pajak. Dalam kondisi demikian, kewajiban pemungutan pajak tidak dilakukan pada saat transaksi, sehingga wajib pajak dibebani kewajiban untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri Pajak Penghasilan Final sebesar 1% dari nilai transaksi. Dalam praktiknya, tidak semua wajib pajak memahami atau melaksanakan kewajiban tersebut, baik karena keterbatasan literasi perpajakan digital maupun karena minimnya pengawasan terhadap transaksi lintas negara. Hal ini menimbulkan potensi ketidakpatuhan pajak yang pada akhirnya dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.

Dalam konteks global, pengaturan pajak atas transaksi *cryptocurrency* menunjukkan perbedaan pendekatan antarnegara, salah satunya dapat dibandingkan antara Indonesia dan Singapura. Indonesia melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025 memilih pendekatan pemajakan yang relatif aktif dengan mengenakan Pajak Penghasilan Final atas transaksi penjualan aset kripto, disertai penghapusan PPN atas penyerahan aset kripto guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan penerimaan negara. Sebaliknya, Singapura mengadopsi pendekatan yang lebih moderat dan berorientasi pada pengembangan ekosistem digital, dengan tidak mengenakan capital gains tax atas transaksi aset kripto yang bersifat investasi serta membebaskan Goods and Services Tax (GST) atas pertukaran digital payment token (IRAS, 2019). Perbedaan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia lebih menekankan fungsi fiskal dan redistributif pajak dalam kerangka negara kesejahteraan, sementara Singapura lebih menitikberatkan pada daya saing dan insentif ekonomi. Perbandingan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan pajak kripto di Indonesia telah seimbang antara kepentingan penerimaan negara dan penciptaan iklim ekonomi digital yang kondusif.

Fenomena tersebut mencerminkan bahwa meskipun PMK Nomor 50 Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan terstruktur mengenai pemajakan transaksi *cryptocurrency*, masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Di satu sisi, negara berupaya menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien dengan menghapus PPN atas penyerahan aset kripto dan menerapkan PPh Final sebagai bentuk penyederhanaan administrasi. Namun, di sisi lain, perbedaan perlakuan pajak antara transaksi domestik dan luar negeri serta tantangan kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya optimal.

Dalam konteks tersebut, pengaturan pajak atas transaksi *cryptocurrency* melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025 menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dari perspektif hukum pajak dan Teori Kesejahteraan Negara. Pemajakan atas aktivitas ekonomi digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang

mendalam untuk menelaah sejauh mana kebijakan pajak atas transaksi *cryptocurrency* di Indonesia telah mencerminkan prinsip negara kesejahteraan serta mampu menjawab tantangan hukum dan praktik yang muncul dalam implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Aspek Hukum Pajak atas Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia: Studi Kasus Implementasi PMK No. 50 Tahun 2025 menjadi relevan dan signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana regulasi pajak kripto tersebut dirumuskan, bagaimana implementasinya dalam praktik, serta hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam penerapan kebijakan ini. Penelitian ini juga berupaya memberikan analisis kritis terhadap efektivitas regulasi dan tingkat kepastian hukum yang diberikan oleh PMK No. 50 Tahun 2025 kepada para pelaku transaksi aset kripto di Indonesia.

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menawarkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga memberikan perspektif empiris melalui studi implementasi di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum pajak di Indonesia, terutama dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam penyempurnaan regulasi perpajakan aset kripto ke depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang memadukan analisis norma hukum (*law in books*) dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan (*law in action*). Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang terdapat dalam PMK No. 50 Tahun 2025, tetapi juga mengkaji bagaimana implementasinya dalam praktik oleh pelaku usaha dan otoritas terkait. Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum terkait perpajakan aset kripto, lalu menganalisis efektivitas dan hambatan implementasinya berdasarkan temuan di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan Digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengenaan pajak atas transaksi *cryptocurrency*, antara lain UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Undang-Undang PPN dan PPh, PMK No. 50 Tahun 2025 dan Peraturan Bappebti terkait aset kripto. Pendekatan konseptual Digunakan untuk memahami konsep *cryptocurrency*, asas-asas hukum pajak, kepastian hukum, keadilan pajak, dan efektivitas hukum. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu mengolah data yang diperoleh untuk kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pajak atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia

Pengaturan pajak atas transaksi *cryptocurrency* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari karakteristik aset kripto sebagai instrumen digital yang bersifat terdesentralisasi, lintas batas, dan berbasis teknologi *blockchain*. Pada tahap awal, pemerintah Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang secara khusus mengatur pemajakan aset kripto, sehingga pendekatan yang digunakan bersifat adaptif dengan memanfaatkan rezim hukum yang telah ada, khususnya hukum pajak dan hukum perdagangan berjangka komoditi (Andini, 2023).

Secara yuridis, *cryptocurrency* di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana ditegaskan oleh Bank Indonesia, melainkan dikualifikasikan sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Kualifikasi ini memiliki implikasi langsung terhadap aspek perpajakan, karena setiap kegiatan perdagangan yang menghasilkan nilai tambah atau keuntungan ekonomi pada prinsipnya merupakan objek pajak. Dengan demikian, negara memiliki legitimasi hukum untuk mengenakan pajak atas transaksi *cryptocurrency* sepanjang memenuhi unsur subjek pajak, objek pajak, dan peristiwa pajak.

Pengaturan yang lebih konkret mengenai pajak atas transaksi *cryptocurrency* diwujudkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025, yang menjadi tonggak penting dalam sistem perpajakan aset kripto di Indonesia. PMK ini mengatur secara rinci jenis pajak yang dikenakan, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), serta mekanisme pemungutannya. Dalam konteks PPN, transaksi jual beli aset kripto diperlakukan sebagai penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, sehingga dikenakan PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, PPh dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi aset kripto, baik oleh pedagang, investor, maupun penyelenggara platform (Rizal, 2022).

Salah satu aspek penting dalam PMK No. 50 Tahun 2025 adalah penunjukan penyelenggara perdagangan aset kripto (*exchange*) sebagai pihak yang melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Kebijakan ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari *self-assessment* murni ke arah *withholding system*, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meminimalkan risiko penghindaran pajak. Dari perspektif teori pemungutan pajak, pendekatan ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan kepastian, karena beban administrasi dipusatkan pada pihak yang memiliki kemampuan teknis dan akses data transaksi.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pengaturan pajak atas transaksi *cryptocurrency* masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Salah satu tantangan utama adalah sifat transaksi kripto yang lintas yurisdiksi dan dapat dilakukan melalui platform luar negeri atau sistem *peer-to-peer*. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan pengawasan oleh otoritas pajak nasional dan berpotensi menciptakan kesenjangan pemungutan pajak antara pengguna *exchange* dalam negeri dan luar negeri. Dalam konteks ini, asas kepastian hukum dan keadilan distributif menjadi sulit diwujudkan secara

optimal.

Selain itu, perkembangan teknologi *blockchain* yang sangat dinamis menuntut regulasi yang bersifat adaptif dan responsif. PMK No. 50 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksana memiliki keterbatasan apabila tidak didukung oleh kebijakan lintas sektor dan pembaruan regulasi secara berkala (Putri, 2024)). Pengaturan pajak yang terlalu kaku berisiko menghambat inovasi ekonomi digital, sementara pengaturan yang terlalu longgar dapat mengurangi potensi penerimaan negara dan melemahkan fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan publik.

Dari perspektif teori kepastian hukum, keberadaan PMK No. 50 Tahun 2025 telah memberikan kejelasan normatif mengenai kewajiban perpajakan atas transaksi *cryptocurrency*. Namun, kepastian hukum tersebut masih bersifat relatif dan membutuhkan penguatan melalui harmonisasi dengan peraturan lain, baik di bidang perdagangan, teknologi finansial, maupun kerja sama internasional. Tanpa harmonisasi tersebut, potensi konflik norma dan celah hukum akan tetap ada.

Lebih jauh, jika dikaitkan dengan teori kesejahteraan negara, pengaturan pajak atas transaksi *cryptocurrency* mencerminkan peran aktif negara dalam mengintegrasikan sektor ekonomi digital ke dalam sistem fiskal nasional. Pajak atas aset kripto tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari perkembangan teknologi digital dapat didistribusikan secara lebih adil kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pengaturan pajak kripto tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan pajak, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pajak atas transaksi *cryptocurrency* di Indonesia melalui PMK No. 50 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dan progresif dalam merespons perkembangan ekonomi digital. Meskipun secara normatif telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat, efektivitas dan keadilannya masih memerlukan penguatan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan pengawasan, serta pendekatan kebijakan yang seimbang antara kepentingan fiskal dan perlindungan terhadap inovasi teknologi.

Sebagai bahan perbandingan, pendekatan Indonesia dalam mengatur pajak atas transaksi *cryptocurrency* melalui PMK No. 50 Tahun 2025 dapat dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan di Singapura dan kerangka konseptual yang dikembangkan oleh OECD. Perbandingan ini penting untuk menilai sejauh mana pengaturan nasional telah sejalan dengan praktik internasional dan prinsip perpajakan global.

Di Singapura, *cryptocurrency* dipandang sebagai digital payment token dan bukan alat pembayaran resmi, namun tetap diakui sebagai objek pajak. Otoritas pajak Singapura (Inland Revenue Authority of Singapore/IRAS) tidak mengenakan Goods and Services Tax (GST) atas transaksi jual beli *cryptocurrency* sejak tahun 2020, dengan tujuan mendorong inovasi dan daya saing sektor teknologi finansial (MAS, 2019). Akan tetapi, penghasilan yang diperoleh dari

aktivitas perdagangan atau investasi aset kripto tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan prinsip income tax . Pendekatan ini menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara pajak konsumsi dan pajak penghasilan, serta penekanan pada iklim investasi yang kondusif (IRAS, 2019).

Sementara itu, OECD dalam berbagai laporannya menekankan bahwa pemajakan aset kripto harus berlandaskan prinsip netralitas pajak, kepastian hukum, dan transparansi. OECD tidak mendorong satu model pajak tunggal, tetapi memberikan kerangka umum agar negara dapat menyesuaikan kebijakan pajak kripto dengan sistem pajak domestiknya masing-masing . Salah satu fokus utama OECD adalah penguatan mekanisme pelaporan dan pertukaran informasi lintas negara guna mengatasi tantangan transaksi kripto yang bersifat global dan anonim (OECD, 2020).

Jika dibandingkan dengan Indonesia, pendekatan PMK No. 50 Tahun 2025 cenderung lebih menekankan pada aspek pemungutan pajak transaksi melalui mekanisme withholding oleh *exchange* dalam negeri. Pendekatan ini relatif efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, namun masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau transaksi lintas negara. Berbeda dengan Singapura yang mengurangi beban pajak konsumsi demi mendorong inovasi, Indonesia masih menempatkan pajak transaksi sebagai instrumen utama pengaturan fiskal aset kripto.

Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa pengaturan pajak atas *cryptocurrency* di Indonesia berada pada jalur yang sejalan dengan prinsip umum OECD, namun masih memiliki ruang untuk disempurnakan. Pengalaman Singapura dan rekomendasi OECD dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam menyeimbangkan antara kepentingan penerimaan negara, kepastian hukum, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi digital dalam kerangka negara kesejahteraan (Low, 2024).

Implementasi PMK No. 50 Tahun 2025 dalam Praktik Perpajakan

1. Mekanisme Pemungutan Pajak atas Transaksi *Cryptocurrency*

PMK No. 50 Tahun 2025 mengatur bahwa pajak atas transaksi *cryptocurrency* dipungut melalui mekanisme withholding tax, di mana penyelenggara perdagangan aset kripto (*exchange*) ditunjuk sebagai pemungut pajak. Pajak dikenakan pada saat terjadinya transaksi jual beli aset kripto.

Dalam praktiknya, mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak karena beban administrasi dialihkan dari wajib pajak individu kepada penyelenggara platform. Berdasarkan hasil penelitian normatif, mekanisme pemungutan ini sejalan dengan prinsip efisiensi pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dan Adriani (Andini, 2023).

Namun demikian, implementasi mekanisme ini menghadapi tantangan ketika transaksi dilakukan melalui platform luar negeri atau peer-to-peer yang tidak berada dalam yurisdiksi langsung pemerintah Indonesia.

2. Kepatuhan Wajib Pajak dan Peran *Exchange*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam transaksi aset kripto sangat bergantung pada peran *exchange* sebagai pemungut

pajak. *Exchange* yang terdaftar dan berizin cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban pemungutan dan pelaporan pajak (Putri, 2024).

Sebaliknya, transaksi melalui *exchange* luar negeri atau dompet digital pribadi (self-custody wallet) masih sulit terpantau. Kondisi ini menciptakan potensi tax avoidance yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan pajak kripto.

Tantangan dan Implikasi Hukum Pajak Cryptocurrency di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan beberapa tantangan utama dalam implementasi PMK No. 50 Tahun 2025, antara lain keterbatasan pengawasan terhadap transaksi lintas negara, perkembangan teknologi *blockchain* yang cepat, serta potensi penghindaran pajak (Lawrence, 1975).

Implikasi hukumnya adalah perlunya penyempurnaan regulasi yang adaptif, peningkatan kerja sama internasional, serta integrasi data antara otoritas pajak dan penyelenggara perdagangan aset kripto. Tanpa langkah tersebut, tujuan pemungutan pajak untuk mendukung kesejahteraan negara sulit tercapai secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Aspek Hukum Pajak atas Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia: Studi Kasus Implementasi PMK No. 50 Tahun 2025, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, secara normatif, PMK No. 50 Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum yang relatif komprehensif dan lebih jelas dalam mengatur pemajakan atas transaksi *cryptocurrency* di Indonesia. Regulasi ini menegaskan kedudukan aset kripto sebagai objek pajak melalui pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, serta menunjuk penyelenggara perdagangan aset kripto sebagai pemungut pajak. Hal tersebut mencerminkan upaya negara untuk menghadirkan kepastian hukum dan efisiensi pemungutan pajak di tengah perkembangan ekonomi digital. Kedua, ditinjau dari teori pemungutan pajak, pengenaan pajak atas transaksi *cryptocurrency* dapat dibenarkan karena transaksi tersebut menghasilkan nilai ekonomis dan mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay) wajib pajak. Negara memiliki legitimasi untuk memungut pajak atas aktivitas ekonomi digital yang dilakukan oleh subjek pajak dalam wilayah yurisdiksinya, meskipun objek pajaknya bersifat tidak berwujud dan lintas batas. Ketiga, berdasarkan teori kepastian hukum, PMK No. 50 Tahun 2025 telah meningkatkan kejelasan pengaturan pajak kripto dibandingkan regulasi sebelumnya. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi, khususnya terkait transaksi lintas negara dan penggunaan platform asing, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak setara antarwajib pajak. Keempat, dari perspektif teori keadilan, kebijakan pajak atas *cryptocurrency* pada prinsipnya telah dirancang secara proporsional dan tidak memberatkan, sehingga tidak menghambat inovasi di sektor ekonomi digital. Akan tetapi, keadilan distributif belum sepenuhnya terwujud apabila pemungutan pajak hanya efektif terhadap pengguna *exchange* dalam negeri, sementara transaksi melalui platform luar negeri sulit dijangkau. Kelima, berdasarkan teori kesejahteraan negara, PMK No. 50 Tahun 2025 merupakan langkah progresif negara

dalam memperluas basis pajak guna mendukung pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak atas transaksi *cryptocurrency* berpotensi menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan di era ekonomi digital. Namun, fungsi pajak sebagai instrumen kesejahteraan belum dapat tercapai secara optimal tanpa penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan, dan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Pertama, pemerintah perlu melakukan penyempurnaan regulasi perpajakan aset kripto secara berkelanjutan, khususnya dalam mengatur transaksi lintas negara dan penggunaan platform asing. Penguatan kerja sama internasional dan pertukaran data menjadi langkah penting untuk mencegah penghindaran pajak dan meningkatkan kepastian hukum. Kedua, Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan Bappebti perlu meningkatkan koordinasi dan integrasi sistem pengawasan agar pemungutan pajak atas transaksi *cryptocurrency* dapat berjalan lebih efektif dan merata. Selain itu, peningkatan literasi pajak digital bagi masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam membangun budaya kepatuhan hukum. Ketiga, dari perspektif negara kesejahteraan, kebijakan pajak atas *cryptocurrency* hendaknya tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi digital dan inovasi teknologi. Penetapan tarif dan mekanisme pemungutan pajak yang adil dan proporsional perlu terus dievaluasi agar tidak menimbulkan beban berlebihan bagi pelaku usaha dan investor. Keempat, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian komparatif dengan negara lain yang telah lebih dahulu mengatur pajak *cryptocurrency* secara komprehensif, seperti Singapura atau negara-negara Uni Eropa, guna memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai model pengaturan pajak aset digital yang efektif dan berkeadilan. Ucapan terimakasih dapat disampaikan kepada pihak sponsor atau pendanaan, dapat juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan orang-orang terkasih (hindari ucapan terimakasih yang berbunga-bunga) serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Ketentuan Pajak atas Transaksi Aset Kripto.
- Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS). Income Tax Treatment of Digital Tokens. Singapore: IRAS, latest update.

-
- Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS). GST: Digital Payment Tokens. Singapore: IRAS.
- Monetary Authority of Singapore. Payment Services Act 2019. Singapore: MAS.
- Andini, S, Pengaturan Pajak atas Aset Kripto di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 45–67, 2023.
- Arsyad, M. F., & Ramadhan, R. Legal Certainty in *Cryptocurrency* Taxation: A Comparative Study. *International Journal of Digital Law*, 5(2), 77–95, 2022.
- Low, Kelvin F.K. "Regulating *Cryptocurrency* and Digital Assets in Singapore." *Singapore Journal of Legal Studies*, 2020.
- Putri, M. K. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Negara*, 8(2), 101–120. 2024.
- Rizal, Ahmad. "Implikasi Perpajakan atas Transaksi *Cryptocurrency*." *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol. 5 No. 1: 33–47, 2022.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum*. Kencana, Jakarta, 2020.
- Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. W. Strahan and T. Cadell, London, 1776.
- Adriani, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2016.
- Aristotle, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh Terence Irwin, Hackett Publishing, Indianapolis, 1999.
- Brummer, Chris (ed.). *Cryptoassets: Legal, Regulatory, and Monetary Perspectives*, Oxford University Press, Oxford, 2019.
- Dewi, R. T., & Setiawan, D, *Hukum Pajak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2022
- Friedmann, W. *The State and the Rule of Law in a Mixed Economy*. London: Stevens & Sons, 1971.
- Gunadi, *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Ketentuan Umum Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2019.
- Gustav Radbruch, "Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht," *Süddeutsche Juristen-Zeitung* 1, 1946.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, Harvard University Press, Cambridge, 1945
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta, 2021.
- OECD. *Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues*. OECD Publishing, Paris, 2020.
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta, 2021.
- Rochmat Soemitro. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco, Bandung, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Tapscott, Don, and Alex Tapscott. *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World*. Updated Edition. Penguin Random House, New York, 2018.

Vogel, Klaus, and Ekkehart Reimer (eds.). Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. Fourth Edition. The Netherlands: Kluwer Law International, Amsterdam, 2015.